



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.290-BPLH/2015

TENTANG

TIM PENILAI ADIWIYATA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Program Adiwiyata merupakan program berskala nasional yang mendorong terwujudnya pendidikan berwawasan lingkungan hidup yang edukatif, partisipatif dan berkelanjutan bagi satuan pendidikan dan peserta didik;
- b. Bahwa untuk menilai keberhasilan dan penjangkauan program adiwiyata di daerah maka perlu dilakukan penilaian di tingkat daerah dan untuk itu perlu dibentuk tim penilai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penilai Adiwiyata Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Adiwiyata Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi terkait pencapaian 4 (empat) komponen Adiwiyata terhadap Sekolah Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota Bandung;
2. Menetapkan nilai pencapaian Sekolah Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota Bandung;
3. Melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai Adiwiyata Kota Bandung sebagai dasar untuk penetapan Sekolah Adiwiyata di Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 660/Kep.290-BPLH/2015  
TANGGAL : 23 Maret 2015

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI ADIWIYATA KOTABANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
8. Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung;  
9. Kepala Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
10. Unsur Jabatan Fungsional Umumpada Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

11. Unsur ...

11. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
12. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Wakil Walikota Bandung;
13. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah Kota Bandung;
14. Unsur Sekolah Adiwiyata Mandiri;
15. Unsur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
16. Unsur Organisasi Lingkungan Hidup;
17. Unsur Media.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001